

Pelaksanaan Perbaikan Data Badan Hukum Yayasan Pada Sistem Ahu Online (Studi Pada Kantor Notaris Yondri Darto, S.H.)

Sylvia Putri¹, David Tan²

Universitas Internasional Batam

Email: 1951120.sylvia@uib.ac.id, david.tan@uib.ac.id

Abstrak

Yayasan dapat memperoleh pengakuannya sebagai badan hukum jika akta pendirian yayasan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penginputan data ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dimungkinkan terdapat perbedaan diantara akta dan Surat Keputusan, perbedaan tersebut dapat terjadi karena faktor sumber daya manusia. Adanya perbedaan data tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum, oleh karena itu harus dilakukan perbaikan data badan hukum yayasan pada sistem AHU *online*. Metode pelaksanaan PkM dilaksanakan dengan observasi dan *monitoring* kemudian dikumpulkan berbagai informasi untuk menghasilkan sebuah *flowchart*. Pelaksana berharap apabila terdapat perubahan prosedur tata cara pengajuan perbaikan data badan hukum yayasan maka dapat dilakukan revisi sesuai dengan prosedur yang ada.

Abstract

Foundations can obtain recognition as legal entities if their deed of establishment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights. In inputting data to the system, it is possible that there are contrasts between the deed and the ministerial decree, the difference can occur due to human resource factors. The existence of these data differences raises a legal problem, therefore it is essential to improve the data of foundation legal entities in the online AHU system. The implementation method is carried out by observing, monitoring and then collecting various information to produce a flowchart. The implementers hope that if there is a development in the procedure, a revision can be made in accordance with the existing procedure.

Keywords: *Foundation, Ministerial Decree, Flowchart*

Pendahuluan

Dalam rangka untuk menciptakan kesejahteraan umum, dibentuk sebuah badan hukum yaitu yayasan. Definisi Yayasan adalah sebuah badan hukum yang terdiri atas kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi dan dipergunakan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan (Islami, Prananingtyas & Wisnaeni,

2020). Yayasan didirikan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, untuk dapat dianggap sebagai sebuah badan hukum yayasan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pinori,

2019). Pengesahan badan hukum yayasan dapat diakses di sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *online* dengan bantuan dari notaris (Anisa, 2017). Pengajuan permohonan pengesahan yayasan di sistem AHU *online* dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani (Suryawan & Putra, 2020).

Adanya pelayanan AHU *online* telah menghadirkan sebuah transisi, yang tadinya penginputan data akta secara manual sekarang dapat dilakukan secara *online* (Primananda, Ragil & Simatupang,

2021). Hal tersebut selaras dengan maksud bahwa AHU *online* dalam pendaftaran serta pengesahan dapat memberikan kemudahan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efisien dan efektif (Suryawan & Putra, 2020). Namun dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah, antara lain masalah sumber daya manusia, dimana terjadinya kesalahan dalam penginputan data dikarenakan adanya pengikatan yang cukup padat dan harus diselesaikan dalam waktu ringkas (Rizal & Rahmad, 2021). Dalam hal telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) dan ditemukan permasalahan maka dapat dilakukan pembetulan data badan hukum yayasan sebagaimana ternyata dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan. Perbaikan data yang dituju dapat berupa kealpaan yang bersifat teknis dan tidak mengganti isi dari akta tersebut (Oktavia, 2019). Permohonan perbaikan data dapat diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu Notaris dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya surat keputusan (Permenkumham, 2017). Berkenaan dengan perbaikan data tersebut tentunya tetap adanya kooperasi dari pihak pemohon mengenai informasi yang dibutuhkan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh pelaksana. Kegiatan PkM dengan tema perbaikan data badan hukum Yayasan ini terinspirasi dari banyaknya klien yang tidak memahami prosedur serta tata cara pengajuannya, sehingga pelaksana inisiatif untuk menggunakan kesempatan PkM ini untuk menghasilkan sebuah luaran berupa *flowchart*. Adanya *flowchart* ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat umum. Tujuan dari kegiatan PkM ini, untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur tata cara pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum

yayasan pada sistem AHU *online* di Kantor Notaris dan PPAT Yondri Darto, S.H. serta untuk memberikan pengetahuan, edukasi serta wawasan mengenai prosedur dalam pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum yayasan pada sistem AHU *online* di Kantor Notaris dan PPAT Yondri Darto, S.H.

Metode

Kegiatan PkM dimulai dengan tahap observasi dan *monitoring* di Kantor Notaris dan PPAT Yondri Darto, S.H. Selanjutnya pelaksana akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan awal dari kedatangan pelaksana. Setelah tujuan telah dicapai, pelaksana akan membuat proposal dan laporan PkM sesuai dengan data yang telah diperoleh. Penyusunan laporan PkM dilakukan dengan pengumpulan data yang dilakukan langsung oleh pelaksana menggunakan data fisik yang asli. Untuk menghasilkan sebuah *flowchart* pelaksana mengumpulkan informasi dari undang-undang, jurnal serta website dan mengaitkannya dengan praktik yang diterapkan di Kantor Notaris dan PPAT Yondri Darto, S.H.

Pembahasan

Pelaksanaan Kegiatan PkM dilaksanakan di Kantor Notaris dan PPAT Yondri Darto, S.H. Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 (empat) bulan tepatnya dari tanggal 25 Februari 2022 hingga 30 Juni 2022. Kegiatan PkM dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan hari Sabtu dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Pelaksanaan kegiatan PkM ini melibatkan 1 (satu) karyawan dari bagian badan hukum untuk membimbing pelaksana. Kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pelaksana mengenai tata cara pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum yayasan pada sistem AHU *online*. Luanan yang dihasilkan berupa *flowchart*. *Flowchart* dimulai dari

pemesanan voucher perbaikan data badan hukum yayasan hingga permohonan perbaikan diterima dan diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (untuk selanjutnya disebut “Ditjen AHU”). *Flowchart* yang dihasilkan pelaksana adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Flowchart Prosedur Perbaikan Data Badan Hukum Yayasan

Untuk menghasilkan sebuah *flowchart*, pelaksana perlu mengetahui tata cara pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum Yayasan pada sistem AHU *online*. Berikut tata cara pengajuannya :

1. Beli voucher perbaikan isian data yayasan dan perkumpulan




2. Input permohonan perbaikan data badan hukum yayasan



3. Isi surat pernyataan dan permohonan



4. Input data yang akan di perbaiki



5. Upload persyaratan yang dibutuhkan



6. Permohonan diterima dan diperbaiki oleh Ditjen AHU



Setelah seluruh proses dilalui, akan terbit Surat Keputusan (SK) yang telah dilakukan perbaikan.



Gambar 2 Surat Keputusan Perbaikan Data Badan Hukum Yayasan

Keunggulan pelaksanaan kegiatan PkM ini berupa meningkatnya wawasan serta dengan adanya *flowchart* dapat memberikan kemudahan kepada kantor notaris dan klien. Namun di sisi lain, kekurangan dari pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah adanya resiko atau potensi untuk terjadinya penolakan melalui sistem AHU *online* dikarenakan persyaratan yang tidak lengkap.

Simpulan

Kegiatan PkM yang dilaksanakan di Kantor Notaris dan Papat Yondri Darto, S.H. mengenai prosedur tata cara pengajuan permohonan perbaikan data badan hukum yayasan pada sistem AHU *online*, berhasil memberikan dampak positif bagi mitra karena kemudahan yang diberikan serta dapat meningkatkan pemahaman hukum kepada klien. Saran dari pelaksana untuk kegiatan PkM berikutnya adalah apabila terdapat perubahan prosedur perbaikan data badan hukum Yayasan dapat dilakukan revisi sesuai dengan prosedurnya. Pelaksana mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pihak mitra yaitu Bapak Yondri Darto, S.H. dan staff serta dosen pembimbing pelaksana yaitu Bapak David Tan yang telah membantu dan membimbing pelaksana sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sesuai waktu yang ditentukan.

Daftar Pustaka

- Anisa, N. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Yayasan yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 86-95.
- Aswaratika, L., & Anugerah, D. P. (2018). Kedudukan Yayasan yang Belum Disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan Setelah Jangka Waktu Berakhir. *Notaire*, 1(1), 87-108.
- Islami, N. P., Prananingtyas, P., & Wisnaeni, F. (2020). Akibat Hukum Yayasan yang Belum Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. *Notarius*, 13(1), 127-137.
- Oktavia, R. (2019). AKIBAT HUKUM PERBEDAAN DATA PERSEROAN TERBATAS

ANTARA AKTA NOTARIS DAN DAFTAR PERSEROAN. *E-Jurnal SPIRIT PRO PATRIA*, 5(1).

- Pinori, J. (2019). YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM YANG BERGERAK DALAM BIDANG SOSIAL DAN KEAGAMAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(10).
- Primananda, E., Ragil, W., & Simatupang, D. P. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM AHU ONLINE PADA DITJEN AHU, KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA: SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1). 71-90.
- Rizal, J., & Rahmad, A. (2021). PERANAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DI KOTA SAWAHLUNTO. *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2 November), 60-66.
- Suryawan, I. G. A. Y., & Putra, D. N. R. A. (2020). Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3), 492-503.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan